



KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



**KANTOR WILAYAH**  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**Tahun Anggaran 2022**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan YME, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 ini telah selesai disusun. LKIP tahun anggaran 2022 ini merupakan evaluasi dari kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) selama Tahun Anggaran 2022.

LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2022. Sementara itu Perjanjian Kinerja merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Hasil yang diharapkan dengan diterbitkannya LKIP Tahun Anggaran 2022 dan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini adalah, (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak – pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/ stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya

perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan disusunnya LKIP Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKIP Tahun 2022 kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKIP tahun anggaran yang akan datang.



Pangkalpinang, 13 Januari 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

HARUN SULIANTO

NIP 196504081987031002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	19
D. ASPEK STRATEGIS.....	19
E. ISU STRATEGIS .....	19
F. SISTEMATIKA LAPORAN .....	28
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>29</b>
A. RENCANA STRATEGIS 2020 -2024 .....	29
B. PERJANJIAN KINERJA.....	36
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>46</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	49
B. REALISASI ANGGARAN.....	76
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN .....	78
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	80
E. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL .....	91
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	
1. KESIMPULAN.....	92
2. SARAN .....	95

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
1.1	Keadaan Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah	18
1.2	Isu Strategis/Permasalahan yang dihadapi Divisi Jajaran Kantor Wilayah	20
2.1	Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM	33
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	37
2.3	Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung	42
3.1	Rekapitulasi Overstaying Tahun 2022	48
3.2	Rekapitulasi tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum Tahun 2022	48
3.3	Rekapitulasi tahanan yang memperoleh Fasilitas bantuan hukum Tahun 2022	49
3.4	Rekapitulasi benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya Tahun 2022	49
3.5	Rekapitulasi benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2022	50
3.6	Rekapitulasi Narapidana yang memperoleh nilai Baik Tahun 2022	50
3.7	Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Remisi Tahun 2022	50
3.8	Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi Tahun 2022	51
3.9	Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Tahun 2022	51
3.10	Rekapitulasi Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilaku menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Tahun 2022	52

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.11	Rekapitulasi Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2022	52
3.12	Rekapitulasi Narapidana yang bekerja dan Produktif Tahun 2022	53
3.13	Rekapitulasi Narapidana mengikuti Pendidikan Tinggi Tahun 2022	53
3.14	Rekapitulasi klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga Tahun 2022	54
3.15	Rekapitulasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2022	54
3.16	Rekapitulasi klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2022	54
3.17	Rekapitulasi anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat Tahun 2022	55
3.18	Rekapitulasi anak yang memperoleh hak integrasi Tahun 2022	55
3.19	Rekapitulasi anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar Tahun 2022	56
3.20	Rekapitulasi anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2022	56
3.21	Rekapitulasi pengaduan yang diselesaikan Tahun 2022	57
3.22	Rekapitulasi pencegahan gangguan kamtib Tahun 2022	57
3.23	Rekapitulasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2022	58
3.24	Rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2022	59
3.25	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Tahun 2022	60

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
3.26	Persentase capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	61
3.27	Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di wilayah Tahun 2022	61
3.28	Persentase capaian Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)	62
3.29	Perbandingan Capaian Kinerja Program berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	74
3.30	Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah	77
3.31	Nilai Smart DJA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022	78
3.32	Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022	80
3.33	Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	81
3.34	Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022	86
3.35	Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Tahun 2022	87
3.34	Capaian Target Kinerja Divisi Pemasarakatan Tahun 2022	88
3.36	Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 dan 2022	87
3.37	Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2022	86
3.38	Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 dan 2022	90
3.39	Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas Kantor Wilayah Tahun 2022	91

### DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1.1	Struktur Organisasi Kantor Wilayah	17
2.1	Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM	33

### DAFTAR GRAFIK

NO. GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022	76
3.2	Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022	90



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung hampir memenuhi target dilihat dari serapan anggaran yang merupakan cermin pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 (per 31 Desember 2022) dapat terserap dengan maksimal dari Pagu Rupiah Murni 9 DIPA adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Kantor Wilayah (9 DIPA)  
DIPA (Rp) : Rp 20.174.964.000,- Realisasi (Rp) : Rp 20.156.978.503,-  
Persentase (%) : 99,91%
2. Realisasi Anggaran Unit Pelaksana Teknis (11 Satker)  
DIPA (Rp) : Rp 90.994.265.000,- Realisasi (Rp) : Rp 90.133.489.586,-  
Persentase (%) : 99,05%
3. Realisasi Anggaran Keseluruhan (9 DIPA dan 11 Satker)  
DIPA (Rp) : Rp 111.169.229.000,- Realisasi (Rp) : Rp 110.290.468.089,-  
Persentase (%) : 99,21%

Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan pada 9 program dengan menggunakan 22 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 59 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai 186% yang didapat dari realisasi capaian dibandingkan dengan 59 target capaian kinerja.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui inovasi Layanan Porsibel (Portal Informasi Layanan Kanwil Kumham Babel). Layanan Porsibel merupakan aplikasi

berbasis web yang terintegrasi dengan website resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dengan laman *babel.kemenkumham.go.id*. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung di era situasi pandemi covid-19 tanpa harus datang langsung atau tatap muka. Layanan Porsibel terdiri dari Layanan Notaris, Permohonan Pelantikan Notaris, Konsultasi Hukum *Online*, Harmonisasi Peraturan Daerah, Permohonan Pelantikan PPNS, Bantuan Hukum dan Pengaduan Layanan.

Penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yaitu:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil memperoleh Predikat Terbaik atas kinerja berdasarkan parameter IKPA, SMART, nilai SAKIP, nilai WBK/WBBM dan Target Kinerja Kategori Kanwil Tipe C;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung meraih Penghargaan Apresiasi Pelopor Kontrak Pra DIPA Terbaik Kategori Kementerian Vertikal Tahun Anggaran 2022;
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Menerima Penghargaan Dari Universitas Bangka Belitung Atas Peran Serta Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar;
4. Penghargaan apresiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas kreativitas pelayanan publik dalam penggagas inovasi peningkatan pelayanan Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup Perguruan Tinggi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung menerima penghargaan Kantor Wilayah dengan Nilai Kinerja Anggaran AHU Tertinggi II;
6. Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Raih 6 Penghargaan Sekaligus Dari KPPN Pangkalpinang, antara lain :
  1. Kanwil Kemenkumham Babel (649003) meraih Peringkat Kedua Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Terbaik dalam Penyampaian LPJ - Kategori Pagu DIPA di bawah 2 Miliar Rupiah Semester II Tahun 2021;
  2. Kanwil Kemenkumham Babel (649007) meraih Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA 99,2 - Kategori Pagu DIPA di atas 100 Juta s.d. 10 Miliar Rupiah Tahun 2021;

3. Kanwil Kemenkumham Babel (649008) meraih Peringkat Ketiga Bendahara Pengeluaran Satker Terbaik dalam Penyampaian LPJ - Kategori Pagu DIPA di bawah 2 Miliar Rupiah Semester II Tahun 2021;
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DJPb Babel) Kategori Penyusun Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta ratusan pulau-pulau kecil, total pulau yang telah bernama berjumlah 470 buah dan yang berpenghuni hanya 50 pulau. Bangka Belitung terletak di bagian timur Pulau Sumatra, dekat dengan Provinsi Sumatra Selatan. Bangka Belitung dikenal sebagai daerah penghasil timah, memiliki pantai yang indah dan kerukunan antar etnis. Ibu kota provinsi ini ialah Pangkalpinang.

Terselenggaranya *good governance* harus didukung dengan suatu dasar peraturan perundang-undangan demi terciptanya suatu kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi yang bersinergi yang bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah

maupun antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian maka setiap entitas pelaporan dari setiap kuasa pengguna anggaran wajib untuk menyampaikan semua laporan kinerja. Dalam hal ini kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Kepulauan Bangka Belitung membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022.

Oleh karena itu kementerian Hukum dan HAM RI sebagai instansi vertikal telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor : W.7-972.PR.01.01 tanggal 18 Februari 2021.

Di dalam rencana strategis tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2020 - 2024. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran Strategis tersebut antara lain :

1. Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan, Bermanfaat dan Berkepastian Hukum;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum yang Mudah, Cepat, dan Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat;
3. Penegakan Hukum di Bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat;
4. Terimplementasikannya Kebijakan Nasional yang Mendorong Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM;
5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kantor Wilayah menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Perundang – Undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan.
- b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual.
- d. Perlindungan, pemajuan, penuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.
- e. Pelayanan hukum .
- f. Pengembangan budaya hukum dan diseminasi hak asasi manusia.
- g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang administrasi di lingkungan kantor wilayah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dibantu oleh sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian antara lain :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
2. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Pangkalpinang;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
5. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan;
6. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Sungailiat;
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok;
8. Balai Pemasyarakatan Pangkalpinang;
9. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Pangkalpinang;
10. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Pangkalpinang;
11. LPP (Lembaga Pemasyarakatan Perempuan) Kelas III Pangkalpinang;

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30

Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

## I. DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

### 1) Bagian Program dan Humas

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Program dan Humas dibantu oleh :

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi

### 2) Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian umum dibantu oleh :

- a) Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan rumah tangga
- b) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

## II. DIVISI PEMASYARAKATAN

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Wilayah. Divisi Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bantu :

### 1) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, serta informasi dan komunikasi.

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi dibantu oleh :

- a. Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
- b. Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan dibantu oleh :

1. Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
2. Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan.

### III. DIVISI KEIMIGRASIAN

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan Kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian. Divisi Administrasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

- 1) Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian Keimigrasian dibantu oleh :



- a) Subbidang Perizinan Keimigrasian
  - b) Subbidang Informasi Keimigrasian
- 2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dibantu oleh:
- a) Subbidang Intelijen
  - b) Penindakan Keimigrasian

#### **IV. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal atau Kepala Badan terkait di wilayah. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

##### **1) Bidang Pelayanan Hukum**

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual, penyuluhan hukum dan bantuan hukum serta pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Pelayanan Hukum di bantu oleh :

- a) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan
- b) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

##### **2) Bidang Hukum**

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan dokumentasi dan informasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan pengembangan perancang perundang – undangan di wilayah serta bimbingan teknis.

Bidang Hukum dibantu oleh :

- a) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
- b) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

##### **3) Bidang Hak Asasi Manusia**

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia dibantu oleh :

- a) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan
- b) Subbidang Pelayanan, Pengkajian dan Informasi Hak Asasi Manusia

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah



<p>KEPALA BIDANG ADMINISTRASI</p> <p>MUHLI ALMARI, S. Pd., S.Pd. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>PLT. KEPALA BIDANG PERENCANAAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA BIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>DARRI RUFYANTORIK, S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>DIKA EKAWANINGSIH, S.H., S.H. NIP. 197004121970001</p>
--	---	--	--

DIVISI ADMINISTRASI			
<p>KEPALA BIDANG PROGRAM DAN KEMASYARAKATAN</p> <p>HA. FIKRIYUSMAN HARLAN, S. Pd., S.Pd. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA BIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>DIKHAHATI, S.H. NIP. 19651114-600010001</p>		
<p>KEPALA SUBBIDANG PROGRAM DAN KEMASYARAKATAN</p> <p>MARIZATUN, S.Si. NIP. 198208011982001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>SIFRIYAH LUCIANTAL, S.H. NIP. 198208011982001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>DIKHAHATI, S.H. NIP. 19651114-600010001</p>

DIVISI PEMASYARAKATAN			
<p>KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN KEMASYARAKATAN</p> <p>WYO. YUSUF HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA BIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>		
<p>KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN KEMASYARAKATAN</p> <p>HA. FIKRIYUSMAN HARLAN, S. Pd., S.Pd. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>SIFRIYAH LUCIANTAL, S.H. NIP. 198208011982001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>DIKHAHATI, S.H. NIP. 19651114-600010001</p>

DIVISI KEIMIGRASIAN			
<p>KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA BIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>		
<p>KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN KEMASYARAKATAN</p> <p>DIKHAHATI, S.H. NIP. 19651114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG KEMASYARAKATAN</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM					
<p>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>DIKHAHATI, S.H. NIP. 19651114-600010001</p>	<p>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>
<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>	<p>KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM</p> <p>RIYANTO HARLANDEWANTO HARLAN, S.H., S.H. NIP. 19751114-600010001</p>

Pada Tahun 2022, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 752 orang sebagai berikut :

1. Pimpinan Tinggi Pratama : 4 orang
2. Pejabat Administrator : 16 orang
3. Pejabat Pengawas : 52 orang
4. Pejabat Pelaksana : 66 orang
5. Pejabat Fungsional Tertentu : 137 orang
6. Pejabat Fungsional Umum : 477 orang

**Tabel 1.1 KEADAAN PEGAWAI DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN 2022**

NO	SATKER	TAHUN								
		2021				2022				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Kantor Wilayah	-	6	77	19	-	7	91	19	
2	Lapas Kelas IIA Pangkalpinang	-	31	42	2	-	32	45	2	
3	Lapas Kelas II Narkotika Pangkalpinang	-	40	33	1	-	45	32	1	
4	Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	-	3	48	1	-	11	48	2	
5	Lapas Klas IIB Tanjungpandan	-	23	23	-	-	24	23	-	
6	Lapas Klas IIB Sungailiat	-	31	38	1	-	31	41	1	
7	Imigrasi Klas II Tanjungpandan	-	1	28	1	-	8	28	1	
8	LPKA Kelas II Pangkalpinang	-	44	15	1	-	44	17	1	
9	Rumah Tahanan Negara Muntok	-	18	24	1	-	19	26	1	
10	BAPAS Kelas II Pangkalpinang	-	1	35	-	-	1	39	-	
11	RUPBASAN Kelas II Pangkalpinang	-	3	13	1	-	3	15	1	
12	LPP Kelas III Pangkalpinang	-	49	7	-	-	47	7	1	
13	CPNS	-	36	20	-	-	34	4	-	
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>286</b>	<b>404</b>	<b>28</b>		<b>306</b>	<b>416</b>	<b>30</b>	
	<b>TOTAL</b>		<b>717</b>				<b>752</b>			

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*). Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerjanya.

### D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Wilayah Kantor Wilayah mempunyai peran dan posisi yang strategis dalam pembangunan dan pengembangan hukum dan ham nasional, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait, Kantor Wilayah terdiri dari 4 (empat) Divisi yaitu Administrasi, Keimigrasian, Pemasarakatan dan Pelayanan Hukum dan HAM.

### E. ISU STRATEGIS

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi

faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Upaya untuk mencapai Kinerja Pemerintahan yang baik telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui serangkaian kebijakan dan program serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek kinerja yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Divisi Jajaran Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorongmunculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Isu Strategis/Permasalahan yang dihadapi Divisi Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung TA 2022**

SUB ORGANISASI	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN 2022
<b>DIVISI ADMINISTRASI</b>		
Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Akun Antigen/PCR	Adanya penurunan harga untuk Test Antigen/PCR berimbas pada Pemakaian Akun untuk Test Antigen/PCR yang berlebih tidak bisa direvisi sehingga anggaran yang bersisa tidak bisa dioptimalkan
Subbagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan rumah tangga	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaji (Penghasilan) PPNP belum sesuai dengan UMP dan/atau PMK Standar Biaya Masukan</li> <li>2. Belum terlindunginya PPNP oleh BPJS Ketenagakerjaan</li> <li>3. Tidak Ada nya postur anggaran Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian dan Tata Usaha pada</li> </ol>

		<p>UPT</p> <p>4. Belum maksimalnya penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas</p>
	Kearsipan	<p>1. Belum maksimalnya penggunaan anggaran untuk keperluan pengarsipan yang baik dan aman (lemari penyimpanan arsip)</p>
	Anggaran	<p>1. Belum adanya Sosialisasi RKAKL</p> <p>2. Belum maksimalnya penggunaan anggaran untuk pemeliharaan/renovasi Gedung</p>
Subbagian Program dan Pelaporan	Adanya pandemi covid-19	<p>1. Mengalami <i>refocusing</i> anggaran sehingga terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Selama pandemi covid-19 seluruh kegiatan menggunakan aplikasi zoom dimana dirasa kurang maksimal dalam kegiatan yg mengharuskan tatap muka bersama satuan kerja</p>
	Aplikasi e-Monev dan SMART DJA	<p>Belum adanya <i>User ID</i> bagi Kantor Wilayah yang dapat digunakan sebagai Monitoring penginputan aplikasi e-Monev dan SMART DJA pada satuan kerja dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung</p>
	Pelaporan	<p>Belum adanya keseragaman Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sehingga menjadi temuan Inspektorat Jenderal</p>
Subbagian Reformasi Birokrasi Humas, dan TI	Pelaksanaan kehumasan selama pandemi covid 19 menurun	<p>1. Pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang/ ditiadakan selama masa pandemi covid 19, diubah pelaksanaannya hanya secara virtual</p> <p>2. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana atau infrastruktur di bidang Humas. Perangkat yang sangat dibutuhkan saat ini adalah lisensi freepik yang mengakomodir download ilustrasi dan elemen desain sehingga dengan berkembangnya TI yang begitu cepat dapat mendukung terhadap kinerja Humas</p>

	Kualitas SDM perlu ditingkatkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. perlu dilaksanakan diklat &amp; bimtek bagi pegawai khususnya tentang keprotokolan, kehumasan, dan teknologi informasi</li> <li>2. kurangnya JFT Pranata Humas yang berperan sebagai agen yang bisa menyampaikan komunikasi dan informasi secara baik dan jelas karena berbagai informasi harus dengan cepat dapat diakses oleh masyarakat</li> </ol>
<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>		
Sub Bidang Perizinan	Pelayanan Keimigrasian di masa pandemi Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi masa Pandemi Covid-19 pelayanan keimigrasian harus tetap dilaksanakan sesuai protokol pencegahan Covid-19 bagi petugas dan pemohon layanan Keimigrasian;</li> <li>2. Bagaimana inovasi di Masa Pandemi Covid-19 agar meningkatkan PNBPN dengan mendorong masyarakat untuk membuat Paspor.</li> </ol>
Sub Bidang Informasi Keimigrasian	Pelayanan Keimigrasian di masa pandemi Covid-19	Sistem Jaringan yang sering error
<b>Sub Bidang Intelijen Keimigrasian</b>	Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah;</li> <li>2. Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap untuk kebutuhan Pengawasan Orang asing;</li> <li>3. Aturan PPKM yang membatasi pergerakan dalam pengawasan.</li> </ol>
<b>Sub Bidang Intelijen Keimigrasian</b>	Kepulauan Bangka Belitung serta kondisi geografis Bangka Belitung yang dipisahkan oleh Lautan dan Tenaga Kerja Asing yang berada di lautan	Sarana dan Prasarana yang kurang lengkap untuk kebutuhan Pengawasan Orang asing;
<b>DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>		
Bidang Hukum	Pembinaan dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi Pandemi Covid-19 membuat pembinaan Desa Kadarkum menjaditerhambat.</li> <li>2. Desa/Kelurahan Binaan maupun Desa/Kelurahan Sadar Hukum belum terlalu efektif dalam</li> </ol>



		<p>pembinaannya disebabkan masih minimnya pengetahuan SDM yang tersedia.</p> <p>3. Anggaran pembinaan dan pembentukan desa/kelurahan binaan yang terdampak dengan adanya realokasi anggaran untuk Covid-19</p>
	Bantuan Hukum	<p>1. Sebaran OBH yang masih belum merata di setiap Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</p> <p>2. Belum tersedianya kuisisioner pemberian layanan bantuan hukum pada aplikasi Sidbankum (Sistem Informasi Bantuan Hukum);</p> <p>3. Belum meratanya standar layanan bantuan hukum pada setiap OBH yang terakreditasi;</p> <p>4. Masih terdapat OBH yang melakukan penyimpangan terkait pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat.</p>
	Prolegda/Propemperda	<p>1. Kabupaten/Kota belum memahamisécara jelas apa yang dimaksud dengan Prolegda dan bagaimana pelaksanaannya penyusunannya.</p> <p>2. Pelaksanaan Prolegda di setiap daerah masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena masih ada Raperda yang muncul di pertengahan tahun yang tidak masuk dalam Propemperda yang telah ditandatangani.</p>
	Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Naskah Akademik	<p>1. Sarana dan Prasarana seperti ruang rapat untuk harmonisasi dan penyusunan Naskah Akademik tidak tersedia secara permanen;</p> <p>2. Masih ada beberapa Kabupaten/Kotayang belum melakukan pengharmonisasian ke Kantor Wilayah yang disebabkan oleh egosektoral;</p>

	Analisa dan Evaluasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pelaksanaan di lapangan disebabkan minimnya pengetahuan dari pelaksana, karena merupakan kegiatan yang baru dilaksanakan pada tahun 2020;</li> <li>2. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari berbagai instansi/<i>stakeholder</i> terkait, namun tidak berjalan sebagaimana semestinya.</li> </ol>
	Dokumentasi dan Informasi Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman dan pengetahuan anggota tim yang masih kurang mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;</li> <li>2. Koordinasi Instansi terkait Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung masih kurang;</li> <li>3. Otomasi belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran;</li> <li>4. Ruang JDIH belum representatif (terbuka), sehingga keamanan dan perawatan buku tidak optimal;</li> <li>5. Belum maksimalnya pengelolaan <i>website</i>, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan SDM terkait informasi dan teknologi.</li> </ol>
Bidang Pelayanan Hukum dan HAM	Presentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Kurangnya akses layanan Administrasi hukum umum pada kantor Wilayah. Hingga saat ini akses layanan terpusat di Ditjen AHU.
	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris di wilayah	Belum terbentuknya MPDN pada semua Kabupaten yang ada di wilayah Bangka Belitung, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengawasan oleh MPDN terhadap pelaksanaan tugas Jabatan serta kode etik Notaris;
	Jumlah permohonan Klyang di fasilitas Kantor Wilayah	Belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual di Provinsi Kep. Bangka Belitung, hal tersebut disebabkan dengan masih rendahnya kesadaran dan kepedulian tentang pentingnya Kekayaan Intelektual terhadap sebuah produk.

	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual diwilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecilnya minat UMKM untuk memahami kekayaan intelektual sehingga peserta yang mengikuti diseminasi dan promosi kekayaan intelektual tidak variatif.</li> <li>2. Tidak terjangkaunya pelaku UMKM di daerah terpencil sehingga diseminasi dan promosi kekayaan intelektual tidak tersampaikan secara maksimal kepada seluruh UMKM di Provinsi Kep. Bangka Belitung.</li> </ol>
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang hanya dilakukan sebanyak 2x per tahun.</li> <li>2. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap pelanggaran kekayaan intelektual</li> <li>3. Minimnya laporan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah.</li> </ol>
	Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya anggaran dari MPIG untuk melakukan tahap-tahap pengujian IGMadu Teran Belitung Timur.</li> <li>2. Masih lemahnya peran pemerintah untuk melakukan inventarisasi terhadap keanekaragaman hasil alam yang menjadi potensi indikasi geografis.</li> <li>3. geografis.</li> </ol>
Bidang Hak Asasi Manusia	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah tentang Aksi HAM dan KKP HAM terutama keterlibatan dan koordinasi beberapa OPD;</li> <li>2. Masing-masing OPD terkait belum mempunyai program Aksi HAM;</li> <li>3. Pada saat terjadi mutasi tugas, Pemdasing berganti jabatan dan lemahnya pemahaman atas program Aksi HAM sehingga menyebabkan program Aksi HAM tidak dilaksanakan secara optimal;</li> <li>4. Program kerja monev aksi HAM tidak berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah disusun awal tahun;</li> <li>5. Belum adanya bidang yang khusus menangani HAM di Pemda yang berdampak pada sisi penganggaran sehingga Pemda sering kesulitan</li> </ol>

		dalam mengimplementasi aksi HAM;
	Jumlah Kabupaten Kota Peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum maksimalnya pemahaman dan kesadaran aparat pemerintah tentang KKP HAM terutama keterlibatan dan koordinasi beberapa OPD;</li> <li>2. Perubahan kriteria penilaian KKP HAM yang lebih rumit daripada tahun sebelumnya;</li> <li>3. Belum adanya bidang yang khusus menangani HAM di Pemda yang berdampak pada sisi penganggaran sehingga Pemda sering kesulitan dalam mengimplementasi aksi HAM.</li> </ol>
	Jumlah instansi yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum semua UPT memahami kriteria pelayanan publik berbasis HAM;</li> <li>2. Dukungan anggaran perlu diperhatikan, mengingat tidak adanya anggaran khusus pada UPT dalam mendukung P5HAM terutama pemenuhan sarpas terkait P2HAM;</li> <li>3. Pembinaan lembaga publik berbasis Ham di tingkat Pemerintah Daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum adanya aturan khusus yang mengatur hal tersebut terutama kriteria yang harus dipenuhi oleh UPTD.</li> </ol>
	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya inisiatif dari pihak yang mengalami dugaan pelanggaran HAM ringan untuk melapor ke Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung;</li> <li>2. Ada beberapa pengaduan yang masuk akan tetapi pada saat akan dipertemukan untuk mencari jalan penyelesaian para pihak yang berwenang tidak hadir.</li> <li>3. Masih minimnya pengetahuan operator aplikasi SIMASHAM.</li> </ol>
	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya SDM dengan formasi jabatan analis kebijakan di Kanwil yang dapat mendukung proses pembuatan kebijakan yang lebih optimal sehingga rekomendasi yang dihasilkan bisa lebih berkualitas.</li> <li>2. Kurangnya penyampaian dan pemanfaatan laporan hasil analisa kebijakan serta tidak semua rekomendasi yang diberikan kepada</li> </ol>

		<p>stakeholder atau Pimpinan UPT yang mendapat respon positif/ditindaklanjuti segera.</p> <p>3. Anggaran Kajian sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang mengalami pemblokiran sehingga kegiatan tidak terlaksana maksimal.</p>
	<p>Hasil penelitian hukum dan HAM yang disosialisasi di wilayah</p>	<p>Kurangnya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media berbagai platform untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait informasi Hukum, HAM dan Pelayanan Publik maupun hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM.</p>
<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak terkoneksi jaringan antara UPT dengan Instansi Penegak Hukum terkait pertukaran data dalam sistem peradilan pidana terpadu teknologi informasi (SPPT-TI);</li> <li>2. Proses fasilitasi bantuan hukum yang diberikan tergantung dari permohonan masing-masing tahanan yang bersangkutan sehingga masih kecilnya persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum</li> <li>3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan belum maksimal di karenakan beberapa Lapas belum melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat</li> <li>4. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi belum mencapai target yang telah di tentukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hal ini dikarenakan adanya pergeseran anggaran untuk kebutuhan BAMA</li> </ol>

		5. Belum adanya narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi karena belum adanya kerja sama yang dilakukan Lapas dengan Perguruan Tinggi
--	--	---

## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja serta menyajikan perjanjian kinerja.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran dan menjelaskan capaian kinerja anggaran serta capaian kinerja lainnya.

### BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja dan strategi pencapaian kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.



Adapun Tujuannya merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.

5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta stratagis yang didalamnya dikelompokan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline.

SS 1 – Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang berkeadilan,bermanfaat dan berkepastian hukum

SS 2 – Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat


SS 3 – Penegakan Hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat

SS 4 – Terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM

SS 5 – Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM**



Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM**

Sasaran RPJMN 2020-2024	Misi Presiden	Misi Kumham	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomer 6 : Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Membentuk Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Kualitas perundang-undangan

Terselenggara system peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel		2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima	SS3: Memberikan pelayanan publik dibidang Hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum
Terbentuknya sistem antikorupsi yang optimal		3. Mendukung penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Masyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan	SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas Persentase menurunnya residivis Persentase Klien Masyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)

			tinggal di Indonesia.		
Terpenuhinya akses keadilan masyarakat	Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga	4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	Terlindunginya hak asasi manusia	SS2 Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</li> <li>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi target</li> </ol>
		5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan	SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> </ol>

		6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan masyarakat an	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.	SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
				SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan

dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Laporan Kinerja dan Reviu terhadap Laporan Kinerja.

**Tabel 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2022**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2022	Anggaran (Rp)
<b>Sekretariat Jenderal</b>			
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	Rp. 13.792.510.000
<b>Direktorat Jenderal Pemasaryakatan</b>			
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasaryakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Wilayah	80	Rp.24.416.551.000
Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	
	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	
	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80%	
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya	15%	

	menjadi sadar, patuh dan disiplin	
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
	Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 Orang
Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	50%
	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%



pemasyarakatan di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi</b>			
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	Rp 9.461.525.000
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>			
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Rp. 1.858.350.000
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>			
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	16 Layanan	Rp. 753.549.000
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang	1 Kegiatan	

	Dilakukan oleh Kantor Wilayah		
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	
<b>Direktorat Jenderal Perundang-Undangan</b>			
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Rp. 172.285.000,-
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang	
<b>Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia</b>			
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	Rp.242.497.000
	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>			
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Rp 920.279.000,-
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	

	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>			
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	Rp. 203.065.000
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	

Indikator kinerja dalam hal ini diartikan sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Setiap indikator kinerja sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Proses penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi. Penetapan indikator kinerja program/sasaran dan kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud adalah: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias.

Adapun perjanjian kinerja yang berisikan tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 terlampir pada formulir perencanaan kinerja dibawah ini.

**Tabel 2.3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2021
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80
Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	60%
	Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	40%
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	97%
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%
	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan	75%
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	13%
Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	25%	

	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	62%
Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%
	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%
	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat	70%
	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%
	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%
Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal	70%
	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%

	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11
Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	16 Layanan
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%

Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16 Orang
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi
Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%
Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum / pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada akuntabilitas kinerja ini, dihitung capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi pada Tahun 2022.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia propinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja yang berpedoman peraturan yang berlaku.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dilakukan per indikator kinerja dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa pengukuran realisasi kinerja



memiliki hubungan formulasi berbanding terbalik, yang selanjutnya dihitung kembali formulasi capaian kinerja (keberhasilan/kegagalan) sesungguhnya. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi berikut.

**Formulasi Berbanding Lurus**

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

**Formulasi Berbanding Terbalik**

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung TA 2022 dihitung berdasarkan Target pada Perjanjian Kinerja dan Realisasi Tahun 2022. Adapun Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung TA 2022 dapat dirincikan sebagai berikut :

**1. Terwujudnya Layanan Administratif Dan Fasilitatif Kantor Wilayah Yang Efektif Dan Efisien****1.1. Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah**

Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah tercapai dengan melakukan survey mandiri *online* melalui Aplikasi Balitbangkumham. Hasil kuesioner Indeks Kepuasan Layanan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 yaitu :

Capaian =  $\frac{\sum \text{Nilai Survey Kantor Wilayah bulan Januari – Desember 2022}}{\text{Target Nilai Survey}}$

x 100

Target Nilai Survey

$$\text{Capaian} = \frac{3,9}{3,1} \times 100 \% = \mathbf{126\%}$$

## 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah

### 2.1. Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

## 3. Meningkatkan Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar

### 3.1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying

Tabel 3.1 Rekapitulasi Overstaying Tahun 2022

No	Total Rata-rata Tahanan	Jumlah Overstaying	Persentase
1	372	74	21%

#### Perhitungan Rekapitulasi Overstaying Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
100% - Jumlah tahanan yang overstaying dibagi jumlah tahanan dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
$100\% - \left(\frac{74}{372}\right) \times 100\% = 80\%$	$\left(\frac{80\%}{80\%}\right) \times 100\% = 100\%$

### 1.2 Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tabel 3.2 Rekapitulasi tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum Tahun 2022

No	Total Rata-rata Tahanan	Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	Persentase
1	372	329	88 %

#### Perhitungan tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum dibagi jumlah tahanan dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
$\left(\frac{329}{372}\right) \times 100\% = 88\%$	$\left(\frac{88\%}{80\%}\right) \times 100\% = 110\%$

### 1.3 Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum

Tabel 3.3 Rekapitulasi tahanan yang memperoleh Fasilitas bantuan hukum Tahun 2022

No	Total Rata-rata Tahanan	Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	Persentase
1	372	250	67 %

#### Perhitungan tahanan yang memperoleh Fasilitas bantuan hukum Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum dikali 100% $\left( \frac{250}{372} \right) \times 100\% = 67\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left( \frac{67\%}{80\%} \right) \times 100\% = 84\%$

## 4. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar

### 4.1. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya

Tabel 3.4 Rekapitulasi benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya Tahun 2022

No	Jumlah Basan Baran yang terjaga Kualitas dan Kuantitas	Perhitungan
1	Semua basan dan baran yang ada di Rupbasan Kelas II Pangkalpinang terjaga kualitas dan kuantitasnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas (jumlah) dan kualitasnya (nilai) dibagi jumlah seluruh basan baran dikali 100% $\frac{3.309}{3.309} \times 100\% = 100\%$

### 4.2. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap

**Tabel 3.5 Rekapitulasi benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2022**

No	Jumlah Basan Baran yang di keluarkan	Jumlah Basan Baran yang di keluarkan	Perhitungan
1	19	19	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang Inkrah dibagi jumlah benda sitaan yang telah dieksekusi dikali 100% $\left( \frac{19}{19} \right) \times 100\% = 100\%$

## 5. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

### 5.1. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

**Tabel 3.6 Rekapitulasi Narapidana yang memperoleh nilai Baik Tahun 2022**

No	Jumlah Narapidana Yang di Nilai	Jumlah yang memperoleh Nilai Baik	Persentase
1	2520	2348	93 %

#### Perhitungan Rekapitulasi Narapidana yang memperoleh nilai Baik Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dibagi jumlah narapidana yang di nilai dikali 100% $\left( \frac{2348}{2520} \right) \times 100\% = 93\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left( \frac{93\%}{65\%} \right) \times 100\% = 143\%$

### 5.2. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

**Tabel 3.7 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Remisi Tahun 2022**

No	Jenis Remisi	Jumlah Napi yang di usulkan Remisi	Jumlah yang memperoleh Remisi
1	Remisi Imlek	11	11
2	Remisi Nyepi	0	0
3	Remisi Idul Fitri	1440	1380
4	Remisi Waisak	34	34
5	Remisi 17 Agustus	1450	1363
6	Remisi Natal	32	28
Total		2967	2816

**Perhitungan Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Remisi Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah narapidana yang memperoleh remisi dibagi jumlah narapidana yang di usulkan remisi dikali 100% $\left(\frac{2816}{2967}\right) \times 100\% = 95\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{95\%}{98\%}\right) \times 100\% = 99\%$

**5.3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi**

**Tabel 3.8 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi Tahun 2022**

No	Jumlah Napi yang di usulkan Integrasi	Jumlah yang memperoleh Integrasi	Persentase
1	1018	1282	126%

**Perhitungan Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Integrasi Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah narapidana yang memperoleh integrasi dibagi jumlah narapidana yang di usulkan integrasi dikali 100% $\left(\frac{1282}{1018}\right) \times 100\% = 126\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{126\%}{80\%}\right) \times 100\% = 158\%$

**5.4. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan**

**Tabel 3.9 Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Tahun 2022**

No	Jumlah Napi yang memiliki latar belakang pendidikan	Jumlah yang mendapatkan Hak pendidikan	Persentase
1	264	184	70%

**Rekapitulasi Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dibagi jumlah narapidana yang mempunyai latar belakang pendidikan dikali 100% $\left(\frac{184}{264}\right) \times 100\% = 70\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{70\%}{80\%}\right) \times 100\% = 88\%$

### 5.5. Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin

Tabel 3.10 Rekapitulasi Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilaku menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Tahun 2022

No	Jumlah Napi Resiko Tinggi	Jumlah Napi yang berubah perilaku	Persentase
1	8	8	100%

#### Perhitungan Rekapitulasi Narapidana Resiko Tinggi yang berubah Perilaku menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah narapidana yang berubah perilaku dibagi jumlah narapidana resiko tinggi dikali 100% $\left(\frac{8}{8}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{15\%}\right) \times 100\% = 667\%$

### 5.6. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Tabel 3.11 Rekapitulasi Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2022

No	Jumlah Target Napi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Jumlah Napi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Jumlah Sertifikat
1	1910	722	37%

#### Rekapitulasi Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah narapidana yang menjadi target dikali 100% $\left(\frac{722}{1910}\right) \times 100\% = 38\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{38\%}{28\%}\right) \times 100\% = 136\%$

### 5.7. Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

Tabel 3.12 Rekapitulasi Narapidana yang bekerja dan Produktif Tahun 2022

No	Jumlah napi yang asimilasi	Jumlah Napi yang bekerja dan produktif	Persentase
1	419	419	100%

#### Perhitungan Rekapitulasi Narapidana yang bekerja dan Produktif Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi jumlah napi asimilasi dikali 100% $\left( \frac{419}{419} \right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left( \frac{100\%}{67\%} \right) \times 100\% = 149\%$

### 6.8. Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi

Tabel 3.13 Rekapitulasi Narapidana mengikuti Pendidikan Tinggi Tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah napi yang mengikuti pendidikan Tinggi
NIHIL		

## 6. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klien

### Pemasyarakatan Dan Pemenuhan Hak Pendidikan Klien Anak Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar

#### 6.1. Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga

Tabel 3.14 Rekapitulasi klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga Tahun 2022

No	Jumlah Klien Usia Produktif	Jumlah Klien yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	Persentase
1	807	663	82%

**Perhitungan Rekapitulasi klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100% $\left(\frac{663}{807}\right) \times 100\% = 82\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{82\%}{50\%}\right) \times 100\% = 164\%$

**6.2. Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara**

**Tabel 3.15 Rekapitulasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2022**

No	Jumlah Kasus Anak	Jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	Persentase
1	66	34	51%

**Perhitungan Rekapitulasi anak yang mendapatkan putusan pidana penjara Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah Anak yang mendapatkan putusan pidana penjaradibagi jumlah pendampingan Anak dikali 100% $\left(\frac{34}{66}\right) \times 100\% = 51\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{51\%}{60\%}\right) \times 100\% = 85\%$

**6.3. Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya**

**Tabel 3.16 Rekapitulasi klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2022**

No	Triwulan	Jumlah Klien Anak	Jumlah Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
1	I	13	3
2	II	14	10
3	III	69	56
4	IV	30	23
Total		126	92



**Perhitungan Rekapitulasi klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100%  $\left(\frac{92}{126}\right) \times 100\% = 73\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{73\%}{30\%}\right) \times 100\% = 243\%$

**7. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di LPKA  
Dan Pengentasan Anak Di Wilayah Sesuai Standar**

**7.1. Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan  
Keterampilan Dan Bersertifikat**

Tabel 3.17 Rekapitulasi anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat Tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat
1	I	20	13
2	II	21	14
3	III	31	18
4	IV	Tidak ada pelatihan bersertifikat	
Total Rata-Rata		24	15

**Perhitungan Rekapitulasi anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat  
Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dibagi jumlah klien anak dikali 100%  $\left(\frac{15}{24}\right) \times 100\% = 62.5\%$	Realisasi dibagi target dikali 100%  $\left(\frac{62.5\%}{75\%}\right) \times 100\% = 83\%$

**7.2. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi**

Tabel 3.18 Rekapitulasi anak yang memperoleh hak integrasi Tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah Anak yang di usulkan integrasi	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi
1	I	5	5
2	II	2	2
3	III	5	5
4	IV	2	2
Total		14	14

Rekapitulasi anak yang memperoleh hak integrasi Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah anak yang mendapatkan program Reintegrasi Sosial dibagi jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan Reintegrasi Sosial dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
$\left(\frac{14}{14}\right) \times 100\% = 100\%$	$\left(\frac{100\%}{100\%}\right) \times 100\% = 100\%$

### 7.3. Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar

Tabel 3.19 Rekapitulasi anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar Tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah Anak	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan
1	I	20	15
2	II	21	20
3	III	31	22
4	IV	20	25
Total		23	20

Perhitungan Rekapitulasi anak yang memperoleh hak pangasuhan sesuai standar Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar dibagi jumlah total anak dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
$\left(\frac{20}{23}\right) \times 100\% = 87\%$	$\left(\frac{87\%}{80\%}\right) \times 100\% = 109\%$

### 7.4. Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal

Tabel 3.20 Rekapitulasi anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah Anak	Jumlah Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
1	I	20	15
2	II	21	20
3	III	31	21
4	IV	20	20
Total Rata-Rata		23	19

## Perhitungan Rekapitulasi anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah total anak dikali 100% $\left(\frac{19}{23}\right) \times 100\% = 83\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{83\%}{80\%}\right) \times 100\% = 104\%$

## 8. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar

### 8.1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Tabel 3.21 Rekapitulasi pengaduan yang diselesaikan Tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang di selesaikan
1	I	Tidak Ada pengaduan	
2	II	1	1
3	III	1	1
4	IV	Tidak ada pengaduan	
Total		2	2

Rekapitulasi pengaduan yang diselesaikan Tahun 2022

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah pengaduan kamtib yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan dikali 100% $\left(\frac{2}{2}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$

### 8.2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Tabel 3.22 Rekapitulasi pencegahan gangguan kamtib Tahun 2022

No	Triwulan	Jumlah Pelaku gangguan Kamtib	Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib yang patuh dan disiplin
1	I	Tidak ada gangguan kamtib	
2	II	Tidak ada gangguan kamtib	
3	III	10	10
4	IV	Tidak ada gangguan kamtib	
Total		10	10

**Perhitungan Rekapitulasi pencegahan gangguan kamtib Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah pengaduan kamtib yang diselesaikan dibagi jumlah pengaduan dikali 100% $\left(\frac{10}{10}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{70\%}\right) \times 100\% = 125\%$

**8.3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib**

**Tabel 3.23 Rekapitulasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2022**

No	Triwulan	Jumlah Pelaku gangguan Kamtib	Jumlah Pelaku Gangguan Kamtib yang patuh dan disiplin
1	I	Tidak ada gangguan kamtib	
2	II		
3	III	10	10
4	IV	Tidak ada gangguan kamtib	
Total		10	10

**Rekapitulasi kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
100% - Jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi jumlah tahanan/napi/anak pelaku gangguan kamtib dikali 100% $\left(\frac{10}{10}\right) \times 100\% = 100\%$	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{100\%}{80\%}\right) \times 100\% = 125\%$

**8.4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas**

**Tabel 3.24 Rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2022**

No	Triwulan	Jumlah gangguan Kamtib	Jumlah pemulihan kondisi keamanan
1	I	Tidak ada gangguan kamtib	
2	II		
3	III	10	10
4	IV	Tidak ada gangguan kamtib	
Total		10	10

**Perhitungan Rekapitulasi pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas Tahun 2022**

REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Jumlah pemulihan kondisi keamanan kamtib secara tuntas dibagi jumlah gangguan kamtib dikali 100%	Realisasi dibagi target dikali 100%
$\left(\frac{10}{10}\right) \times 100\% = 100\%$	$\frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 143\%$

## 9. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah

### 9.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian pada setiap bulan. Pelaksanaan survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan keimigrasian. Pelaksanaan survei ini dapat dilakukan oleh setiap pemohon dengan cara mengakses QR Code online survey yang disediakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia (Balitbangham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berikut beberapa unsur layanan/varabel yang dinilai pada survei kepuasan masyarakat, yaitu:

- Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui

media elektronik maupun non elektronik;

- Persyaratan : Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan;
- Prosedur/alur : Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan;
- Waktu penyelesaian : Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai denganyang ditetapkan unit layanan ini;
- Tarif/biaya : Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengantarif/biaya yang ditetapkan;
- Sarana prasarana : Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikankenyamanan/mudah digunakan;
- Respon : Tugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat;
- Konsultasi dan pengaduan : Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian menggunakan 4 skala penilaian, yaitu:

<b>A (3,5324 – 4)</b>	<b>: Sangat baik</b>
<b>B (3,0644 – 3,532)</b>	<b>: Baik</b>
<b>C (2,60 – 3,064)</b>	<b>: Kurang baik</b>
<b>D (1 – 2,59999)</b>	<b>: Tidak baik</b>

Berikut rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di wilayah dari Tahun 2022 :

Tabel 3.25 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di wilayah Tahun 2022

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	
		NILAI	RESPONDEN
	<b>DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	3,99	820
109160	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	4,00	423
408159	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	3,99	397

Tabel. 3.26 Persentase capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20	3,99	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,99}{3,20}\right) \times 100\% = 124,68\%$

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah memperoleh nilai 3,99. Nilai tersebut diperoleh dari Nilai Indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang Hukum dan HAM (interval 1.00 - 4.00). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3,99, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah **124,68%**. Dengan demikian, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 telah sesuai dengan standar.

## 9.2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Tabel. 3.27 Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di wilayah Tahun 2022

KODE SATKER	NAMA SATKER	JUMLAH RESPONDEN	NILAI IPK
	<b>IPK KANWIL KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>51</b>	<b>3,85</b>
	DIVISI KEIMIGRASIAAN KANWI KEMENKUMHAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	12	3,87
109160	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	22	3,90
408159	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang	17	3,79

Tabel. 3.28 Persentase capaian Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) di wilayah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KERJA
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Pengamanan keimigrasian di wilayah	3,12	3,85	Realisasi dibagi target dikali 100% $\left(\frac{3,85}{3,12}\right) \times 100\% = 123,39\%$

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Indeks Pengamanan Keimigrasian memperoleh nilai 3.85. Nilai tersebut diperoleh dari nilai indeks dari survey berbasis aplikasi oleh Balitbang HAM interval (1.00-4.00) jika dibandingkan dengan target pada tahun 2022 sebesar 3.12 maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 123,39 %. dengan demikian Indeks Pengaman Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 telah sesuai standar.

## 10. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum

### 10.1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah

Berdasarkan hasil perhitungan PNPB yang dilakukan oleh Ditjen AHU, penerimaan PNPB Tahun 2022 yang berasal dari layanan AHU di Kep. Bangka Belitung peningkatannya mencapai 12 % dari tahun 2021.

PNPB 2021 = 1.334.550.000

PNPB 2022 = 1.492.600.000 (per 15 Desember 2022)

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma$  = *Persentase selisih kenaikan PNPB Tahun 2022 dari tahun sebelumnya (Tahun 2021) dikali 100 %*

= (PNPB 2022 - PNPB 2021)/PNPB 2021 x 100 %

= (1.492.600.000 - 1.334.550.000) / PNPB 2021 x 100 % =

= (158.050.000 / 1.334.550.000 ) x 100 %

= **12%**



## 11. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD

### 11.1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Jumlah Pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah perJan-Des 2022 terdapat 1 pengaduan dan telah terselesaikan

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned}\Sigma &= \text{Jumlah Pengaduan masyarakat terkait dugaan} \\ &\text{pelanggaran jabatan Notaris dibagi dengan jumlah} \\ &\text{Pengaduan yang diselesaikan dikali 100\%} \\ &= (1 / 1) \times 100 \% = 100\%\end{aligned}$$

## 12. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM

### 12.1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah

Jumlah permohonan pelayanan Kekayaan Intelektual yang di fasilitasi Kantor Wilayah mencapai 43 permohonan dengan rincian sebagai berikut:

- Pendaftaran Merek tahun 2022 total 28
- Pendaftaran Hak Cipta tahun 2022 total 15

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned}\Sigma &= \text{Jumlah Permohonan KI yang di fasilitasi Kantor Wilayah} \\ &= 28 + 15 = 43 \text{ Permohonan}\end{aligned}$$

### 12.2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Sosialisasi Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Sungailiat tanggal 08 Maret 2022 (Hotel Novilla)

Promosi dan Diseminasi Hak Cipta di Toboali tanggal 29 Maret 2022 (Marina Hotel)

Promosi dan Diseminasi Hak Cipta di Muntok tanggal 07 Juni 2022 (Pasadena Hotel)

Sosialisasi Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal di Tanjung Pandan tanggal 22 Juni 2022 ( BW Suit)

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned} \Sigma &= \text{Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi} \\ &\text{Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah} \\ &= \mathbf{4 \text{ Lokus}} \end{aligned}$$

### **13. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal**

#### **13.1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah**

**Tidak ada pengajuan permasalahan Kekayaan Intelektual dari 01 Januari 2022 – Desember 2022**

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned} \Sigma &= \text{Jumlah Pengaduan Pelanggaran KI di Wilayah dibagi} \\ &\text{Jumlah Pengaduan yang terselesaikan diakli } 100 \% \\ &= (0 / 0) \times 100\% \\ &= \mathbf{0 /NIHIL} \end{aligned}$$

#### **13.2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan

1. Kerja Sama Pemantauan dan Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual di Tanjung Pandan (Hotel Hatika)
2. Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Tahun 2022 (Soll Marina Hotel )

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\Sigma = \text{Jumlah pelaksanaan kegiatan Pencegahan}$$

*Pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah*

**= 2 Lokus**

### **13.3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah**

Pelaksanaan Kegiatan Audiensi dan Pendampingan Permohonan Indikasi Geografis Madu Teran Belitung di Wilayah di Kecamatan Manggar Pemerintah Kabupaten Belitung Timur , Selasa 19 April 2022.

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma = \text{Laporan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual}$   
= 1 Laporan

## **14. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah**

### **14.1. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham**

Kantor Wilayah telah menerima fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda sebanyak 15 (lima belas) dan Harmonisasi Raperda sebanyak 46 (empat puluh enam) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung. Dari semua Raperda yang masuk dan diminta untuk diharmonisasi telah diselesaikan pada tahun 2022.

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma = \text{Jumlah fasilitasi penyusunan Raperda dan Raperda yang masuk untuk diharmonisasi dan dibagi jumlah Raperda yang telah selesai difasilitasi penyusunan dan diharmonisasi dikali 100\%}$

$= (61 / 61) \times 100 \% = 100\%$

## **15. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan**

### **15.1. Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di**

**daerah yang mendapatkan pembinaan**

Kantor Wilayah telah menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan Tema: ***“Mewujudkan Pembentukan Peraturan Daerah yang Harmonis dan Taat Asas”*** pada:

- Hari/Tanggal: Rabu, 18 Mei 2022
- Tempat: Balai Pengayoman Kantor Wilayah
- Narasumber : Andriana Krisnawati, S.H., M.H. selaku Kasubdit Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan; Peserta:
  - 1) JFT Perancang pada Kantor Wilayah 14 orang;
  - 2) JFT Perancang pada Biro/Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD Kab/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 16 orang;

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned}\Sigma &= \text{Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di} \\ &\text{daerah yang mendapatkan pembinaan} \\ &= 14 + 16 = 30 \text{ orang}\end{aligned}$$

**16. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM****16.1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM**

Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia periode B04, B08 dan B12 yaitu:

1. Pem. Prov. Kep. Babel
2. Pem.Kot Pangkalpinang
3. Pem.Kab.Bangka
4. Pem.Kab.Bangka Tengah
5. Pem.Kab.Bangka Barat
6. Pem.Kab.Bangka Selatan
7. Pem.Kab.Belitung

8. Pem.Kab.Belitung Timur

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned} \Sigma &= \text{Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan} \\ &\text{programaksi HAM} \\ &= 8 \text{ Instansi Pemerintah} \end{aligned}$$

**16.2. Jumlah kab/kota peduli HAM**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Kab/Kota Peduli HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.02.HA.02.01.01 TAHUN 2022 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022 yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
2. Pemerintah Belitung Timur

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned} \Sigma &= \text{Jumlah Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah yang} \\ &\text{ditetapkan dengan SK Menteri} = 2 \text{ Kabupaten/Kota} \end{aligned}$$

**16.3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM**

Jumlah instansi instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

1. Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung
2. Lapas Kelas II A Pangkalpinang;
3. Lapas Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;
4. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
5. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan;
6. Lapas Kelas II B Sungailiat;
7. Lapas Kelas IIB Tanjung Pandan;

8. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
9. Lapas Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
10. Rumah Tahanan Kelas II B Muntok;
11. Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
12. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang;
13. UPTD Dinkes Kab. Belitung (Puskesmas TanjungBinga)
14. UPTD Bakuda Prov.Kep.babel (Pelayanan Samsat Sungailiat Kab.Bangka)

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma$  = Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM  
= 14 Instansi

## **17. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah**

### **17.1. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah**

Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas adanya Pengaduan melalui Penyampaian komunikasi masyarakat (Yankomas) telah menghasilkan 3 rekomendasi dalam rapat telaahan Yankomas pada Kamis, 20 Oktober 2022 di ruang Rapat Lt.II Kanwil . Adapun 3 rekomendasi atas kasus tersebut yaitu:

- a. Pengaduan warga Toboali melalui surat yang ditujukan ke Ditjen HAM, yang lokus permasalahannya berada di Kabupaten Bangka Selatan
- b. Pengaduan dari Penyampai Komunikasi warga Sungailiat (Kabupaten Bangka) terkait dugaan adanya intimidasi pada saat proses BAP oleh Penyidik Polres Bangka

terhadap orang tuanya

- c. Pengaduan dari Penyampai Komunikasi warga Kelurahan Pasir Putih (Kota Pangkalpinang) terkait oknum yang sering memanfaatkan identitas dirinya yang merupakan tunanetra dalam pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma$  = Jumlah rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah

**= 3 Rekomendasi**

## **18. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah**

### **18.1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah**

Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Kamis, 14 Agustus 2022 bertempat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkumam Kep. Bangka Belitung, jumlah peserta 30 orang.
2. Jumat, 18 November 2022 bertempat di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkumham Kep. Bangka Belitung, jumlah peserta 30 orang.
3. Jum'at, 9 Desember 2022 bertempat di Ruang Rapat Bupati Bangka Tengah, jumlah peserta 30 orang.

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma$  = Jumlah pelaksanaan fasilitasi Program Pembentukan Peraturan Daerah

**= 3 kegiatan**

## 19. Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah

### 19.1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melayani permohonan bantuan hukum litigasi antara lain:

1. 122 total permohonan Bantuan Hukum;
2. 103 permohonan Bantuan Hukum yang diterima;
3. 19 permohonan yang ditolak;
4. 103 permohonan yang sudah dicairkan.

Formulasi Pengukuran/Perhitungan:

$$\begin{aligned}\Sigma &= \text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum} \\ &\text{litigasi sesuai peraturan perundang-undangan bantuan} \\ &\text{hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi} \\ &\text{x 100 \%} \\ &= 103/ 103 \text{ x } 100\% = 100\%\end{aligned}$$

### 19.2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melayani permohonan bantuan hukum non litigasi antara lain:

1. 122 total permohonan Bantuan Hukum;
2. 103 permohonan Bantuan Hukum yang diterima;
3. 19 permohonan yang ditolak;
4. 103 permohonan yang sudah dicairkan.

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$$\begin{aligned}\Sigma &= \text{Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum} \\ &\text{non litigasi sesuai peraturan perundang-undangan} \\ &\text{bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan}\end{aligned}$$



*hukum non litigasi x 100 %*

$$= (42 / 42) \times 100\% = 100\%$$

### 19.3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) pelaksanaan Bantuan Hukum telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh para PBH baik pada perkara perdata maupun Pidana. Pada klien masyarakat perkara perdata, tim Panwasda melakukan wawancara dan pengisian kuesioner langsung ke alamat yang bersangkutan. Adapun untuk klien masyarakat perkara Pidana, Tim Panwasda melaksanakan wawancara dan pengisian kuesioner ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan.

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma$  = *hasil survei kepuasan penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum*

**= 80**

### 19.4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah

Pada tahun 2022 terdapat 34 Desa//Kelurahan Binaan yang telah dilakukan evaluasi sesuai dengan indikator pada Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. 34 Desa//Kelurahan Binaan

tersebut berdasarkan penilaian akan diusulkan untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

*Formulasi Pengukuran/Perhitungan :*

$\Sigma$  = *Persentase jumlah desa/kelurahan binaan yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah dikali 100%*

$$= (34 / 34) \times 100\% = 100 \%$$

#### **19.5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif**

Terdapat 16 anggota JDIHN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten/kota, Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Anggota JDIHN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semuanya telah memiliki website JDIH dan telah 100 % terintegrasi kepada pusat JDIHN. Semua anggota JDIHN sudah melakukan pengelolaan JDIH dengan melakukan penginputan dokumen hukum ke website JDIH.

*Formulasi Pengukuran/Perhitungan :*

$\Sigma$  = *Jumlah anggota JDIHN aktif dibagi dengan anggota JDIHN dikali 100%*

$$= (16 / 16 \times 100 \%) = 100\%$$

### **20. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia**

#### **20.1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia**

Adapun rekomendasi yang disampaikan terkait peningkatan pelayanan publik berbasis survei *online* 3 AS (IPK/IKM/Integritas) yaitu rekomendasi prioritas perbaikan kepada;

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

Pangkalpinang;

2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pangkalpinang;
3. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang;
4. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan;
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sungailiat;
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pandan;
7. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang;
9. Kepala Rumah Tahanan Kelas II B Muntok;
10. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang;
11. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Pangkalpinang;

Rekomendasi terkait Analisa kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM kepada *stakeholder* dan Balitbang Hukum dan HAM terkait topik:

1. Kenaikan NJOP oleh Pemkot Pangkalpinang
2. Kekerasan Seksual terhadap Anak di Belitung Timur
3. Tingginya Angka *Stunting* di Bangka Barat
4. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pemkab Bangka

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma = (\text{Jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan dibagi Jumlah rekomendasi diberikan}) \times 100\%$

$= (12 / 15) \times 100\% = 80\%$

## 20.2. Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Hasil Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang

Disosialisasikan di Wilayah Melalui Kegiatan Diskusi Obrolan Peneliti (Opini) dengan Tema “Kehilangan Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI” telah Dilaksanakan pada Kamis, 24 Maret 2022 dengan melibatkan Akademisi, Peneliti, Praktisi, K/L/D/I, dan masyarakat seluruh Indonesia baik secara virtual maupun hadir langsung di Balai Pengayoman Kanwil dengan Total Peserta Melalui Virtual 970 (1870 partisipan yang mendaftar). Untuk laporan hasil sosialisasi telah dibukukan dan disampaikan ke Balitbang Hukum dan HAM)

Formulasi Pengukuran/Perhitungan :

$\Sigma$  = Jumlah Laporan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM Di Wilayah yang Telah Dibukukan = 1 Buku

Adapun Perbandingan Capaian Kinerja Program berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 3.29 Perbandingan Capaian Kinerja Program berdasarkan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dan 2022**

No	Program	Sasaran Program	Capaian 2021	Capaian 2022	Status
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham	114%	126%	Naik 12%
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Penyelenggaraan Pemasarakatan di wilayah	100%	147%	Naik 47%

3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Penyelenggaraan fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di wilayah	125%	124%	Turun 1%
4	Program Administrasi Hukum Umum	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di wilayah	90%	110%	Naik 20%
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di wilayah	162%	190%	Naik 28%
6	Program Pemajuan HAM	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di wilayah	362%	525%	Naik 163%
7	Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di daerah	235%	156%	Turun 79%
8	Program Pembinaan Hukum Nasional	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah	100%	191%	Naik 91%
9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah	100%	100%	Tetap

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Capaian Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung TA 2022 dapat di rincikan sebagai berikut :

1. Terdapat penurunan kinerja pada Program Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian sebesar 1%. Hal ini disebabkan oleh perbedaan Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 dan Tahun 2022. Dimana Tahun 2021, Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung memangku 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, sedangkan pada Tahun 2022, Kantor Wilayah hanya memangku 2 (dua) indikator kinerja kegiatan.

2. Terdapat Penurunan Kinerja pada Program Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebesar 79%. Pada dasarnya Program Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah memenuhi melebihi target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja, hanya saja pada tahun 2021 terdapat 26 rancangan perda yang difasilitasi dari target 10 raperda, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 61 rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.



Rata – Rata Nilai Capaian Kinerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 186%, meningkat dari Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan rata - rata sebesar 154%.

## B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja. Akuntabilitas keuangan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.30 Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Dan Unit  
Pelaksana Teknis Tahun 2022**

NO	KANTOR/ SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
1	KANTOR WILAYAH			
	KANWIL (SETJEN)	14.001.723.000	13.993.407.079	99,94%
	KANWIL (AHU)	2.026.710.000	2.026.103.273	99,97%
	KANWIL (PAS)	624.666.000	623.470.200	99,92%
	KANWIL (IMIGRASI)	1.252.628.000	1.251.605.200	99,10%
	KANWIL (KI)	901.819.000	901.644.292	99,98%
	KANWIL (PP)	172.285.000	171.966.990	99,82%
	KANWIL (DITJEN HAM)	233.497.000	233.452.370	99,98%
	KANWIL (BPHN)	771.490.000	765.892.999	99,27%
	KANWIL (BALITBANG KUMHAM)	190.146.000	189.436.100	99,63%
2	LAPAS KLAS IIA PANGKALPINANG	10.851.207.000	10.843.871.717	99,93%
3	LAPAS KLAS IIB SUNGAILIAT	9.521.160.000	9.387.279.414	98,59%
4	LAPAS KLAS IIB TANJUNGPANDAN	15.012.689.000	14.974.716.382	99,75%
5	LAPAS KLAS III NARKOTIKA PKP	16.269.052.000	15.917.982.665	97,84%
6	BAPAS PANGKALPINANG	4.551.786.000	4.539.173.226	99,72%
7	RUPBASAN PANGKALPINANG	2.279.107.000	2.274.073.513	99,78%
8	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	4.984.604.000	4.902.217.868	98,35%
9	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	9.258.327.000	9.247.123.481	99,88%

10	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	7.425.918.000	7.383.843.124	99,43%
11	LPP KELAS III PANGKALPINANG	5.656.981.000	5.634.060.864	99,59%
12	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	5.183.434.000	5.029.147.332	97,02%
<b>TOTAL</b>		<b>111.169.229.000</b>	<b>110.290.468.089</b>	<b>99,21%</b>

Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 110.290.468.089,- dengan persentase 99,21% dari pagu anggaran sebesar Rp. 111.169.229.000,-

### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

#### 1. APLIKASI SMART DJA

Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, capaian kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan Sub Komponen penilaian terdiri dari :

1. Capaian keluaran;
2. Penyerapan anggaran;
3. Efisiensi.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap perencanaan (deviasi RPD awal dan akhir)

**Tabel 3.31 Nilai SMART DJA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022**

NO	SATUAN KERJA	NILAI SMART
1	KANTOR WILAYAH	
	SETJEN	99.46
	DITJEN PAS	97.08
	DITJEN IMIGRASI	99.94
	DITJEN AHU	100
	DITJEN KI	99.59
	DITJEN PP	97.72



	DITJEN HAM	98.49
	BPHN	97.58
	BALITBANGKUMHAM	99.96
2	LAPAS KLAS IIA PANGKALPINANG	93
3	LAPAS KLAS IIB SUNGAILIAT	94.48
4	LAPAS KLAS IIB TANJUNGPANDAN	95.74
5	LAPAS KLAS III NARKOTIKA PKP	67.79
6	BAPAS PANGKALPINANG	85.48
7	RUPBASAN PANGKALPINANG	99.24
8	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	99.58
9	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	88.38
10	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	95.74
11	LPP KELAS III PANGKALPINANG	99.92
12	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	87.34

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat nilai SMART Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan jajaran Unit Pelaksana Teknis terdapat nilai yang belum maksimal dikarenakan adanya deviasi yang cukup berpengaruh akibat adanya *Automatic Adjusted* dan pembukaan blokir anggaran yang menyebabkan tidak konsistennya rencana penarikan dana halaman III DIPA.

## 2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu :

1. Revisi DIPA;
2. Deviasi Halaman III DIPA;
3. Data Kontrak;

4. Penyelesaian Tagihan;
5. Pengelolaan UP dan TUP;
6. Dispensasi SPM;
7. Penyerapan Anggaran;
8. Capaian Output.

**Tabel 3.32 Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung dan Unit Pelaksana Teknis Tahun 2022**

NO	Satuan Kerja	Nilai IKPA
1	KANWIL (SETJEN)	94.37
2	KANWIL (DITJEN PAS)	91.25
3	KANWIL (DITJEN IMIGRASI)	96.46
4	KANWIL (DITJEN AHU)	100
5	KANWIL (DITJEN KI)	96.50
6	KANWIL (DITJEN PP)	95.22
7	KANWIL (DITJEN HAM)	96.58
8	KANWIL (BPHN)	96.43
9	KANWIL (BALITBANGKUMHAM)	98.04
10	LAPAS KELAS IIA PANGKALPINANG	97.59
11	LAPAS KELAS IIB SUNGAILIAT	97.97
12	LAPAS KELAS IIB TANJUNGPANDAN	93.85
13	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKALPINANG	95.88
14	BAPAS PANGKALPINANG	98.68
15	RUPBASAN PANGKALPINANG	98.02
16	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	93.17
17	KANIM KELAS I PANGKALPINANG	97.16
18	KANIM KELAS II TANJUNGPANDAN	96.33
19	LPP KELAS III PANGKALPINANG	98.20
20	LPKA KELAS II PANGKALPINANG	98.40
<b>NILAI IKPA WILAYAH</b>		<b>96.51</b>

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai SMART Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebesar 96.51.

**D.CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

**1. E-PERFORMANCE**

E-performance Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Aplikasi ini menampilkan peroses perencanaan kinerja.

**Tabel 3.33 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung TA 2022**

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
<b>Sekretariat Jenderal</b>					
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1	3.9	126%
<b>Direktorat Jenderal Masyarakat</b>					
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80	80	100%
3	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	100%	125%
		Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	88%	110%
		Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80%	67%	84%
4	Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, Pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	93%	143%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	97%	99%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	126%	158%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80%	70%	88%

		Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	15%	100%	667%
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	38%	136%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149%
		Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi	30 Orang	0 Orang	0%
5	Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	100%	143%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	100%	167%
6	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar Lembaga di Wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga	50%	82%	164%
		Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	51%	185%
		Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	73%	243%
7	Meningkatnya pemenuhan hak Pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di Wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	62.5%	83%
		Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	87%	109%
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	84%	105%
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	100%	125%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	100%	143%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%
9	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%	125%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%	143%

		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%	125%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	100%	143%
<b>Direktorat Jenderal Imigrasi</b>					
10	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,92	124%
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,91	123%
<b>Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum</b>					
11	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5 %	100 %
12	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	100%	119 %
<b>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual</b>					
13	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	16 Permohonan	43 Permohonan	252 %
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400 %
14	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	100%	100 %	100 %
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100 %
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	100 %
<b>Direktorat Jenderal Perundang-Undangan</b>					
15	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80 %	100 %	125 %
16	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	16 Orang	30 orang	187 %

	undangan				
<b>Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia</b>					
17	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	8 Instansi Pemerintah	400 %
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200 %
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	14 Instansi Pemerintah	1400 %
18	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100%
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b>					
19	Terselenggaranya fasilitas perencanaan serta penentuan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	3 kegiatan	150%
20	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	100 %	125%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	100 %	125%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61	80	104%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100 %	142%
		Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	100 %	500%
<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>					
21	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80%	80 %	100 %

	pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %
--	--	---	--------	--------	-------

Berdasarkan Tabel diatas, dari 21 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah dan 54 Indikator Kegiatan Kantor Wilayah, Nilai Capaian Indikator Kegiatan yang menjadi Target pada Perjanjian Kinerja 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 9 Indikator Kegiatan yang Capaian Kinerjanya pada Tahun 2022 mencapai target (=100%) sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Terdapat 40 Indikator Kegiatan yang Nilai Capai Kinerjanya pada Tahun 2022 melebihi target (diatas 100%) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
3. Terdapat 4 Indikator Kegiatan yang Nilai Capaian Kinerjanya pada Tahun 2022 kurang dari target (dibawah 100%) yaitu 80% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang dapat dirincikan sebagai berikut :
  - a) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum belum mencapai target dikarenakan pada tahun 2022 hanya 250 tahanan yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum pada Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
  - b) Pada Tahun 2022, Narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan hak Remisi adalah 2.967 WBP, akan tetapi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan hanya 2.816 WBP.
  - c) Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan belum mencapai target yang telah ditentukan karena hanya 184 WBP yang mendapatkan Pendidikan pada Tahun 2022.
  - d) Jumlah Andikpas yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat pada Tahun 2022 hanya 15 orang dari total Andikpas pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
4. Terdapat 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak tercapai pada Tahun 2022 pada Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan yaitu

Jumlah narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi dikarenakan tidak ada narapidana pada Unit Pelaksana Teknis Pemasasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang mengikuti Pendidikan Tinggi.

## 2. TARGET KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-1.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Memiliki Target Kinerja sebanyak 39 Target Kinerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Divisi Administrasi memiliki 11 Target Kinerja
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki 14 Target Kinerja
3. Kepala Divisi Pemasasyarakatan memiliki 11 Target Kinerja
4. Kepala Divisi Keimigrasian memiliki 3 Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan *Action Plan* Target Kinerja mulai B03 hingga B12 tahun 2022 dengan capaian nilai sebagai berikut :

**Tabel 3.34 Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi Tahun 2022**

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah melalui implementasi Corporate University	100	100	100	100
2	Tersusunnya Best practice di Kantor Wilayah	-	100	-	100
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100	100	100	100
4	Penetapan status penggunaan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 80%	100	100	100	100
5	Nilai Pengawasan Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis 70	100	100	100	100
6	Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran dimasa Adaptasi Kebiasaan Baru, 0 orang terpapar covid-19	100	100	100	100
7	Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA dan SMART) Kantor Wilayah, 95	100	100	100	100
8	Penyelesaian Pengaduan pada Aplikasi LAPOR	100	100	100	100
9	Pembinaan untuk Penilaian Maturitas				100



	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
10	Pelaksanaan Manajemen Risiko	100	100	100	100
11	Tersusunnya LKIP Kantor Wilayah dan pelaporan e-performance tepat waktu	100	100	100	100

**Tabel 3.35 Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM  
Tahun 2022**

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	80% Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100	100	100	100
2	40 % Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100
3	70% Desa/Kelurahan sadar hukum	100	100	100	100
4	Tersedianya rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei IPK-IKM serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	100	100	100	100
5	Tersedianya rekomendasi hasil analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM guna mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	100	100	100	100
6	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	100	100	100	100
7	Meningkatkan Koordinasi dengan Stakeholders dalam rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan pelanggaran HAM	100	100	100	100
8	Tercapainya pelaksanaan Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	100	100	100	100
9	Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi layanan AHU di wilayah, (Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Partai Politik, Perseroan Perorangan dan Apostille)	100	100	100	100
10	Optimalisasi pelaporan dan pemutakhiran 50% data PPNS melalui aplikasi PPNS di Kanwil Kemenkumham	100	100	100	100
11	Terlaksananya kegiatan-kegiatan layanan KI yang diinisiasi melalui kerjasama yang telah ada atau membentuk MoU/PKS baru dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan bersama dengan stakeholder di wilayah	100	100	100	100

12	Peningkatan permohonan Indikasi Geografis melalui kerjasama dengan MPIG/Pemerintah Daerah/stakeholder terkait	100	100	100	100
13	Mendorong pertumbuhan HKI di wilayah melalui pembangunan IP Clinic atau Mobile IP Clinic	100	100	100	100
14	Penegakan perlindungan kekayaan intelektual di wilayah: Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual	100	100	100	100

Tabel 3.36 Capaian Target Kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B03	B06	B09	B12
1	Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA	100	100	100	100
2	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	100	100	100	100
3	Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding diatas 300%	100	90	100	100
4	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	100	100	100	100
5	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	100	100	100	100
6	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	100	100	100	96.66
7	45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha 1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini; 2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	100	100	100	95
8	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	100	100	95	98.33
9	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di Rupbasan	100	100	100	100
10	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri 3. Palembang, Sumsel 4. Yogyakarta, DIY 5. Tanjung Selor, Kalimantan	100	100	100	100
11	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban	-	100	100	100

	pada UPT Pemasarakatan				
--	------------------------	--	--	--	--

**Tabel 3.37 Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian Tahun 2022**

No	Target Kinerja	Capaian Periode			
		B02	B05	B08	B11
1	Tersedianya data cekal di Divisi Keimigrasian dan Terselenggaranya Pengusulan Cekal yang cepat , tepat dan berbasis IT	100	100	100	100
2	Penegakan hukum berbasis SOPAP dan Regulasi	100	100	100	100
3	Implementasi Mobile Paspur	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berada pada Zona Hijau yang dapat dijelaskan sebagai berikut :


1. Capaian Target Kinerja Divisi Administrasi telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.
2. Capaian Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.
3. Capaian Target Kinerja Divisi Pemasarakatan terdapat 2 (satu) target kinerja yang belum sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 99,54%.
4. Capaian Target Kinerja Divisi Keimigrasian telah memenuhi target sesuai dengan Action Plan dan Data Dukung yang telah ditentukan dengan nilai Capaian 100%.

Sebagai bahan perbandingan, berikut disajikan capaian Target Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

**Tabel 3.38 Perbandingan Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021 dan 2022**

No	Kepala Kantor Wilayah/Divisi	Capaian 2021	Capaian 2022
1	Kepala Kantor Wilayah	100%	-
2	Kepala Divisi Administrasi	100%	100%
3	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	98,75%	100%
4	Kepala Divisi Pemasarakatan	100%	99,54%
5	Kepala Divisi Keimigrasian	100%	100%

**Grafik 3.2 Capaian Target Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022**



Berdasarkan kondisi tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa Target Kinerja Divisi Administrasi dan Divisi Keimigrasian masih menduduki Posisi Hijau dengan Nilai 100% sejak Tahun 2021 hingga Tahun 2022. Sedangkan untuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, belum memperoleh nilai 100% pada Tahun 2021 atau 98,75% dan Tahun 2022 telah mencapai Nilai 100%. Sedangkan Divisi Pemasarakatan mencapai nilai 100% pada tahun 2021 sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 99,54% dimana terdapat kekurangan berdasarkan keterangan verifikator yaitu Data Dukung kurang sempurna berupa :

1. Data yang dilaporkan bukan berbentuk sebuah laporan. Harap untuk selanjutnya dibuatkan sebuah laporan yang format sistematikanya sesuai dengan TNDE dan di TTD Kadivpas/Kakanwil;
2. Data dan informasi kurang sesuai dengan target kinerja karena data Penilaian SPPN yang direkap, tidak memuat data Penilaian SPPN pada

bulan.

### 3. E-MONEV BAPPENAS

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga).

**Tabel 3.39 Capaian Realisasi Anggaran pada e-Monev Bappenas Tahun 2022**

NO	SATUAN KERJA	PERSENTASE
1	SETJEN	100
2	DITJEN PAS	100
3	DITJEN IMIGRASI	99.9
4	DITJEN AHU	100
5	DITJEN KI	100
6	DITJEN PP	100
7	DITJEN HAM	100
8	BPHN	100
9	BALITBANGKUMHAM	100

### 4. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

Pada tahun 2022 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH memangku salah satu program prioritas nasional yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin/kurang mampu. Realisasi pemberian bantuan hukum oleh Kantor Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan bantuan Hukum Litigasi sebanyak 122 permohonan; diterima sebanyak 103, dan ditolak sebanyak 19 permohonan;
- b. Permohonan bantuan Hukum Non Litigasi sebanyak 63 permohonan, diterima sebanyak 42, dan ditolak sebanyak 21 permohonan.

## BAB IV PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja 2022 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Para Kepala Divisi dan Realisasinya, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Nilai Rata – Rata Capaian Kinerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 186%, meningkat daripada Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan rata - rata sebesar 154%.

Selain itu, dapat disimpulkan Capaian Kinerja berdasarkan realisasi anggaran pada setiap Divisi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :

#### I. Divisi Administrasi

1. Sasaran Program Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham dengan target 1 Layanan mendapat capaian kinerja yang baik yaitu sebesar 126%.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada tahun 2022 dengan DIPA **Rp 14.001.723.000,-** sasaran programnya adalah Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kemenkumham, Per tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan aplikasi OM-SPAN telah direalisasikan secara keseluruhan sebesar **Rp 13.993.407.079,-** atau dipersentasekan **99.94%**.

#### II. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dari uraian LKIP Tahun 2022 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program dan target yang telah ditetapkan selama periode anggaran tahun 2022;
2. Secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan dengan catatan beberapa kekurangan yang harus diperbaikidan ditingkatkan di tahun anggaran 2023 untuk mencapai target yang ditetapkan;

3. Beberapa sektor program kegiatan masih perlu dioptimalkan untuk perbaikan pada tahun anggaran 2023;
4. Realisasi anggaran tahun 2022 Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pagu DIPA Ditjen PP, Ditjen AHU, Ditjen HAM, Ditjen KI, BALITBANG HUKUM & HAM dan BPHN adalah 99.83 % per tanggal 31 Desember 2022.
5. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan rata-rata capaian kinerja keuangan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar 99.77 % dari sebanyak 6 DIPA Eselon I. Rincian rata-rata sebagai berikut:
  - 6 (enam) DIPA Eselon I dengan capaian kinerja keuangannya tinggi (di atas 99%)

### III. Divisi Keimigrasian

Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sasaran yang dicapai tahun 2022 terdapat satu sasaran untuk Divisi Keimigrasian sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Untuk mencapai seluruh sasaran tersebut diatas, dilaksanakan satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
3. Hasil penjabaran sasaran tersebut diatas, terdapat dua indikator kinerja untuk Divisi Keimigrasian yang telah ditetapkan tahun 2022;
4. Dari dua indikator kinerja, semua indikator tercapai;
5. Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, capaian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebesar 99.92 %.

### IV. Divisi Pemasyarakatan

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Pemasyarakatan selama tahun 2022 secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian target yang telah ditetapkan dan serapan anggaran yang baik.

2. Secara umum realisasi kinerja Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022 sebesar 147.5 %
3. Terdapat beberapa Indikator Kinerja Kegiatan belum mencapai target yang ditentukan yaitu Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum, Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan, Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dan belum adanya narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi. Tentunya hal ini menjadi catatan penting bagi Divisi Pemasyarakatan guna perbaikan kinerja kedepannya.
4. Kinerja keuangan Divisi Pemasyarakatan Tahun 2022 dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Pemasyarakatan dalam APBN Divisi Tahun 2022. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2022 adalah sebesar Rp 772.182.000,- namun pada tahun berjalan juga adanya pergeseran anggaran untuk pemenuhan BAMA sebesar Rp 147.516.000,- sehingga Pagu setelah Revisi sebesar Rp.664.666.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp 623.470.200,- atau sebesar 99.81%.

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai Capaian Kinerja yang sesuai atau bahkan melebihi target di dalam Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja 2022, di dalam pelaksanaannya terdapat tantangan, masalah/kendala peluang dan adanya keberhasilan serta kegagalan :

1. Tantangan
  - a. Luasnya cakupan wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Sarana dan prasarana kerja belum memadai;
  - c. Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan beban kerja;
  - d. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai masih terbatas;
  - e. Belum tercukupinya kualitas aparatur pelaksana.
2. Masalah / Kendala

Pada Awal Tahun 2022, terdapat *Automatic Adjustment* Belanja terhadap Anggaran Dipa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan



Bangka Belitung berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK.PR.01.04-92 tanggal 4 Desember 2021, sehingga terdapat beberapa Kegiatan yang tidak berjalan optimal karena terbatasnya anggaran dalam realisasi kegiatan dan target kinerja. Imbas dari kondisi yang ada, penyerapan anggaran menjadi tidak optimal sesuai dengan *disbursement plan* yang telah disusun. Akan tetapi, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia Program Kegiatan dan target kinerja Kantor Wilayah dapat dilaksanakan sesuai dengan RKA yang telah ditetapkan, melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi, yaitu melaksanakan Kegiatan melalui Virtual atau menggabungkan Kegiatan dalam rangka penghematan Anggaran.

3. Peluang
  - a. Motivasi kerja aparatur yang baik;
  - b. Hubungan kerja antar instansi penegak hukum yang baik di wilayah Kepulauan Bangka Belitung;
  - c. Dukungan peraturan perundang – undangan;
  - d. Dukungan anggaran dan sarana prasarana bagi Kantor Wilayah.

## 2. SARAN

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut untuk meningkatkan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung terdapat saran yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja yang akurat dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan koordinasi secara terstruktur dari semua elemen pelaksana 9 (sembilan) DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung dan juga Unit Pelaksana Teknis jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Administrasi pada Tahun berikutnya disarankan agar mengoptimalkan kegiatan yang mendukung tercapainya target yang telah disepakati di Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja.
3. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pemasyarakatan pada tahun

berikutnya disarankan untuk :

- a. Dalam rangka tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKIP yang baik perlu setiap tahunnya dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) LKIP.
  - b. Pelaksanaan Kegiatan harus memperhatikan kalender kerja yang baik di pusat maupun daerah.
  - c. Untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan agar diprioritaskan anggarannya tiap tahun.
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Imigrasi pada tahun berikutnya disarankan untuk :
- a. Untuk mencapai capaian kinerja yang maksimal, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
  - b. Memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
  - c. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
  - d. Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja, perlu dikoordinasikan dan disesuaikan dengan kondisi real pada tiap Kantor Imigrasi;
  - e. Dalam mengoptimalkan pencapaian realisasi anggaran, perlu kekonsistenan masing-masing Bidang untuk menjalankan program yang telah ditetapkan guna meningkatkan penyerapan anggaran pada Divisi Keimigrasian
  - f. Pimpinan melakukan arahan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai dalam melakukan pelayanan publik.
  - g. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

pada tahun berikutnya disarankan untuk :

- a. Peningkatan sinergitas antar pihak terkait terutama di dalam internal maupun eksternal Divisi serta penguatan upaya sinergitas level yang semula di setiap kegiatan program hanya berskala sedang akan ditingkatkan menjadi skala besar di TA 2023;
- b. Penguatan komitmen dan kapasitas SDM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi prioritas di TA 2023 mengingat akan ada penyesuaian program pemerintah pusat di Tahun 2023 yaitu Program Prioritas Penguatan SDM;
- c. Peningkatan percepatan dan optimalisasi capaian tugas di masing-masing bidang pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan mengarahkan kepatuhan dan ketepatan pembentukan perencanaan program kerja dengan pelaksanaan program kerja yang berbasis Output dan Outcome.

Demikianlah uraian Laporan Kinerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban dan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja serta peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga pada Tahun 2023 Nilai Capaian Kinerja Kantor Wilayah lebih meningkat daripada Nilai Capaian Kinerja Tahun 2022.



**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



**KANTOR WILAYAH**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**